



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 2291 TAHUN 2024
TENTANG

TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DAN
TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN SERENTAK
TINGKAT KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 354/PP.04.2-BA/1213/4/2024 tentang Penetapan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan dan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tingkat Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan dan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tingkat Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN SERENTAK TINGKAT KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan tim fasilitasi perselisihan hasil pemilihan dan tim penyelesaian hasil pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyelesaian hasil pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana Diktum KESATU bertugas:
- a. menerima informasi permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan dari tim helpdesk KPU Provinsi Sumatera Utara, kemudian disampaikan kepada Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Mandailing Natal;
 - b. berkoordinasi dengan Tim Perselisihan Hasil Pemilihan Provinsi Sumatera Utara dalam hal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal yang locus permasalahannya terdapat di Kabupaten Mandailing Natal;
 - c. menyiapkan dokumen Pemetaan Permasalahan, Kronologi, Surat Kuasa Khusus, Jawaban, Daftar Alat Bukti, dan Alat Bukti Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati untuk kemudian disampaikan kepada Tim Perselisihan Hasil Pemilihan Provinsi Sumatera Utara;
d. memastikan kelengkapan jumlah rangkap Jawaban, Daftar Alat Bukti, dan Alat Bukti;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 25 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL,
ttd.

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kepala Sub Bagian Teknis PP dan Hukum,



FAISAL BATUBARA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MANDAILING
NATAL
NOMOR 2291 TAHUN 2024
TENTANG
TIM FASILITASI PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN DAN TIM
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN SERENTAK
TINGKAT KABUPATEN MANDAILING
NATAL TAHUN 2024

TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN TERDIRI DARI
KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Muhammad Ikhsan	Ketua	Pengarah
2	Muhammad Yasir Nasution	Anggota	Pengarah
3	Agus Salam	Anggota	Pengarah
4	Ilu Prima Sagara	Anggota	Pengarah
5	Muhammad Al-Khotib	Anggota	Pengarah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd.

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kepala Sub Bagian Teknis PP dan Hukum,



FAISAL BATUBARA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MANDAILING
NATAL
NOMOR 2291 TAHUN 2024
TENTANG
TIM FASILITASI PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN DAN TIM
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN SERENTAK
TINGKAT KABUPATEN MANDAILING
NATAL TAHUN 2024

TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN TERDIRI DARI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Faisal Batubara	Plt. Sekretaris sekaligus Kasubbag Teknis PP dan Hukum	Penanggung Jawab sekaligus Ketua Tim
2	Soleman Nasution	Kasubbag SDM dan Parmas	Anggota Tim
3	Ardiansyah Hidayat	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim
4	Henri	Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Parmas	Anggota Tim
5	Beny Aswin Harahap	Pengemudi	Anggota Tim/Operator
6	Fahrul Rozi	Pelaksana/Penata Kelola Pemilu Sub	Anggota Tim/Operator

		Bagian KUL	
7	Mulyadi Arisandy	Administrasi Sub Bagian Perdatin	Anggota Tim/Operator
8	Rina Khairani	Pelaksana/Penata Kelola Pemilu Sub Bagian Hukum dan SDM	Fasilitasi Umum
9	Miskah Hannum	Administrasi Sub Bagian Hukum dan SDM	Fasilitasi Umum
10	Anton Aswin	Bendahara	Fasilitasi Umum
11	Syaiful Bahri	Pramubakti	Fasilitasi Umum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd.

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kepala Sub Bagian Teknis PP dan Hukum,



FAISAL BATUBARA